



**P U T U S A N**

Nomor :12/Pdt.G/2009/PN.Serui.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. MD.MANULLANG**

Pekerjaan Pensiunan PNS. Beralamat di JL.Sam Ratulangi Serui RT.I RW III Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat I ;**

**2. NANITIAMBUN MANULANG**

Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan. Beralamat di JL.Sam Ratulangi Serui RT.I RW III Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat II ;**

**3. TINA ASNAWATI MANULANG**

Pekerjaan PNS pada RSUD Serui. Beralamat di JL.Sam Ratulangi Serui RT.I RW III Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat III ;**

**Melawan**

**1. MELIANUS MANDERI**

Pekerjaan PNS DPU Serui beralamat di Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik. Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah Membaca Berkas Perkara,

Setelah Mendengarkan pihak-pihak, mempelajari bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri serui dibawah register Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.Serui tertanggal 09 September 2009 telah mengemukakan sebagai berikut:

*A. Tentang Objek Sengketa.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Tentang Objek Sengketa ;

Bahwa Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu penguasaan atas sebidang tanah secara melawan hukum milik para Penggugat oleh Tergugat sebagaimana tanah terdaftar dengan bukti pendaftaran tanah sertifikat No. B 104 atas nama Ny. KARTINI SIMANGUNSONG (Alm) istri dari Penggugat I dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik CHARLES GOMAR
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik BANUA
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik adat Melianus Manderi
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik adat Melianus Manderi

## B. Tentang Dasar-Dasar Gugatan ;

Bahwa adapun dasar-dasar di ajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dengan isterinya bernama NY. KARTINI SIMANGUNSONG (Alm) dalam masa perkawinannya mempunyai harta gono-gini diantaranya sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas dalam bagian tentang objek sengketa ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat I dengan Isterinya tersebut juga dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III serta satu orang anak laki-laki yang meninggal dunia sebelum melangsungkan perkawinan ;
3. Bahwa dengan meninggalnya isteri Penggugat I tanah objek sengketa yang dimaksud adalah menjadi pemilik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
4. Bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sejak dari tahun delapan puluh tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;
5. Bahwa awal dari tahun 2009 Tergugat secara tanpa hak telah menguasai tanah tersebut dengan menjadikan kolam kankung ;
6. Bahwa penguasaan tanpa hak oleh Tergugat atas tanah Para Penggugat tersebut, telah diperingatkan Penggugat I kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya ;
7. Bahwa Penggugat I telah melaporkan kepada dewan adat dan selanjutnya dewan adat memanggil Tergugat serta mengingatkan bahwa perbuatannya salah namun Tergugat juga tidak bersedia mengembalikan tanah para Penggugat ;
8. Bahwa akibat tergugat tidak bersedia mengembalikan tanah dimaksud maka Para Penggugat menempuh jalur penyelesaiannya melalui pengajuan gugatan ini;

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena disamping kerugian tidak dapat menguasai tanah, para Penggugat juga mengalami kerugian berupa yang diharapkan yaitu dari hasil kolam kangkung ;
10. Bahwa untuk menghindari Tergugat memindahkan objek sengketa pada orang lain adalah sangat beralasan apabila terhadap objek sengketa diletakan sita jaminan ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti yang autentik maka sangat beralasan apabila gugatan dikabulkan dan dilaksanakan walaupun ada upaya Banding dan Kasasi ;
12. Bahwa oleh karena dikabulkan maka berdasarkan Hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mengabulkan gugatan Para Penggugat serta memutuskan perkara ini dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan seluruhnya ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah milik para Penggugat ;
3. Menyatakan Penguasaan Tergugat atas objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat tanpa beban apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada hari yang ditentukan Para Penggugat hadir dipersidangan, Penggugat I dan Penggugat III menyatakan untuk persidangan yang selanjutnya akan diwakili oleh Penggugat II, sedangkan Tergugat pada pemeriksaan awal hadir sendiri dan pada saat persidangan dengan acara jawaban Tergugat hadir diwakil kuasa SAUL AYOMI, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serui beralamat di Jl. Bobo Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2009, dan telah pula menunjuk Mediator untuk melakukan Mediasi, serta pula memberikan waktu yang cukup namun antara para pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan Para Penggugat dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan yaitu hal 1 tentang objek sengketa ditambah letak objek sengketa yaitu Kabupaten Yapen, Distrik Yapen Selatan Desa Serui Kota sebagaimana dalam Surat Ukur No.59 / 1982 tertanggal 4 April 1982 oleh BPN Serui;

Menimbang, atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

- I. 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya. Dalam hubungan hukum ini sebagai berikut, dan disini Penggugat sendiri telah menyatakan batas-batas tanah sengketa :
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik CHARLES GOMAR
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Banua
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tergugat
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik TergugatDengan demikian Penggugat sudah mengetahui secara jelas Tanah Sengketa adalah Tanah milik Tergugat ;
- II. 1. Tentang objek sengketa dalam perkara ini, tidak dijelaskan di mana yang menurut hukum acara perdata ;
2. Tentang bukti Sertifikat No B.104 tidak jelas tahunnya, dan tidak jelas bukti Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, maka patut dikesampingkan ;
3. Bahwa dalam Hukum acara suatu objek sengketa tidak dimunculkan halnya dalam objek sengketa karena sudah ada pada hal gugatan, maka patut dikesampingkan menurut Hukum;
4. Bahwa dengan penetapan batas-batas harus dibuktikan melalui Surat Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen maka patut dikesampingkan menurut Hukum;
5. Bahwa dalam Bab II bagian I Hukum acara perdata tentang gugatan Pasal 99 ayat 8 disini Penggugat dalam dasar-dasar gugatan ;

Bahwa.....



6. Bahwa dalam point 4 gugatan Penggugat sangat rancuh dalam status kepemilikan adat RECH yang mana dicantumkan atas hak dari pemilik adat, sebagai Ahli Waris kepada Penggugat maka patut dikesampingkan menurut hukum ;
7. Bahwa dari point 5 dan 8 gugatan terdapat kekaburan dan salah alamat maka dapat dikesampingkan ;
8. Bahwa dari poin 9 sampai 12 terjadi pengulangan dari poin 5 dan 6 dan dapat kerancuan maka patut dikesampingkan dan dapat dibatalkan menurut hukum.
9. Bahwa tidak jelas kerugian gugatan Penggugat tentang kerugian material dan moril dalam hukum acara maka patut dikesampingkan atau dibatalkan ;
10. Bahwa berdasarkan Hak Waris berdasarkan Surat Pelepasan atau Pengembalian Hak Waris Tanah Adat No: 01-KSK/SPPHWA/1982 kepada Walem Mandripon dan Melianus Mandripon yang dipinjam pakai oleh Almarhum Yebi-Yebi dan Almarhum Helena Mandripon, melalui para saksi-saksi adat, dan diketahui oleh Camat Yapen Selatan Drs. M.HERMAWAN dan Kepala Kelurahan Serui Kota Demianus Kaba, maka patut menurut hukum point 1 sampai point 12 dikesampingkan menurut Hukum atau dibatalkan.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

EX AE QUO BONO ;

Menimbang, atas jawaban Tergugat Para Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana dalam surat tanggapannya tertanggal 13 Oktober 2009 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Oktober 2009 yang masing-masing Replik dan Duplik tersebut disatukan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi.

**Bukti surat :**

1. Foto Copy sertivikat Hak Guna Bangunan No B 104 tahun 1963 atas nama pemegang Hak Ny.KARTINI SIMANGUNSONG.....P1 ;
2. Foto Copy surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Nomor : 11-DSK/SKBPTA/II/1982 Tertanggal 16 Februari 1982..... P2 ;

Foto Copy.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 16 Februari 1982 atas nama HELENA MANDERI.....P3 ;
  4. Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 16 Februari 1982 atas nama HELENA MANDERI yang diketahui Kantor Kecamatan dan saksi-saksi.....P4 ;
  5. Foto Copy Surat Permohonan Hak dari Ny.Kartini Simangunsong kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Maret 1982 terdiri dari 2 hal.....P5 ;
  6. Foto Copy Surat Pengantar No : K.Agr/101/4.4/1982 tertanggal 21 Maret 1982 yang ditujukan Kepada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya dari Kantor Agraria Serui.....P6 ;
  7. Foto Copy Surat Pengantar No : K.Agr/35/4.4/1982 tertanggal 1 Maret 1982 yang ditujukan Kepada Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya dari Kantor Agraria Serui.....P7 ;
  8. Foto Copy Surat Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 29 Maret 1982 yang dibuat oleh panitia, terdiri dari 4 hal.....P8 ;
  9. Foto Copy Fatwa Tataguna tanah untuk pertimbangan hak milik beserta lampirannya tertanggal 12 Agustus 1982 terdiri dari 6 halaman.....P9 ;
  10. Foto Copy Surat Ukur Nomor 59/1982.....P10 ;
- Masing-masing Foto Copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya ;

## **Bukti saksi :**

### **1. NIKOLAS PALINGGI,S.SIT**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Saksi sebagai bekerja pada Badan Pertanahan Nasional Serui dengan Jabatan sebagai Kepala Satuan Persengketaan Tanah ;
- Bahwa kehadiran saksi dipersidangan oleh karena diminta Penggugat untuk menjelaskan keberadaan Sertifikat No. B 104 tahun 1983 atas nama Kartini Simangunsong ;
- Bahwa benar sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN Serui ;
- Bahwa sertifikat tersebut telah terbit sesuai dengan prosedur dan atas adanya permohonan Kepemilikan tanah dari yang bersangkutan kepada Gubernur dan selanjutnya ada surat Keputusan Pemberian hak dari Gubernur ;
- Bahwa, data-data yang diajukan untuk mengajukan permohonan yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Adat dan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat ;

Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan tanah dan selanjutnya didaftarkan terjadi dengan cara pemohon sebelumnya telah melepaskan status tanah adat dari yang bersangkutan yang dikuatkan dengan Surat keterangan dari Kepala Desa dan Camat, dan oleh karena telah dilepaskan haknya maka yang telah melepaskan hak dapat mengajukan permohonan supaya diberikan hak atas tanah dimaksud ;

## 2. DEMIANUS KABAA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui yang persengketaan oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu Kepemilikan atas sebidang tanah ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa tahun 1982 dimana pada saat tanah tersebut dilakukan pelapasan hak ;
- Bahwa sebelum dilepaskan hak atas tanah tersebut, tanah dimaksud dalam penguasaan HELENA MANDERI ;
- Bahwa pelepasan hak adalah Helena Manderi sebagai Pelepasan Hak dan Penggugat sebagai yang melepas hak ;
- Bahwa saksi sebagai yang ikut menandatangani surat pelepasan hak karena diminta oleh HELENA MANDERI ;
- Bahwa surat dari Helena Manderi diterima oleh staf saya Robert Madui. Dan olehnya dikatakan benar tanah tersebut adalah tanah Helena dan saksi baru tanda-tangan setelah Pengumuman 30 hari ;
- Bahwa benar saksi ada menanda tangani surat-surat Pelepasan/Pengambilan Hak Waris Tanah Adat namun itu maksudnya adalah tanah yang belum terjual ataupun sisa ;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil jawabanya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. Foto Copy Surat Pelepasan/Pengembalian Hak Waris tanah adat tertanggal 20 Mei 1982 yang dibuat oleh Soleman Yebi.....T1 ;
2. Foto Copy lokasi tanah adat dan surat pengantar penyampaian.....T2.1,T2.2
3. Foto Copy Kwitansi tertanggal 8-8-1987.....T3

Masing-masing Foto Copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali T3 Tergugat tidak mengajukan aslinya dipersidangan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya.

Saksi-saksi.....



**Saksi-saksi :**

**1. Yance Yebi-Yebi**

Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu Ibu Helena adalah Ibu kandung dari saksi, dan Helena saudara perempuan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual tanah adalah ibu saksi pada tahun 1982 ;
- Bahwa pada saat dijual umur saksi sudah dua puluh tahun ;
- Bahwa benar ibu Helena yang merawat Tergugat waktu kecil ;
- Bahwa pada saat sebelum dijual yang menguasai tanah adalah ibu Helena ;
- Bahwa penjualan tanah dilakukan sebelum ada pembahagian tanah ;
- Bahwa selain menjual kepada Penggugat, Helena juga ada menjual kepada orang lain, bahwa Tergugat mengetahui tanah tersebut dijual ibu Helena ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa ada pengembalian tanah kepada Tergugat ;
- Bahwa Helena mengembalikan tanah oleh karena Penggugat cuma dikasih 5 ribu atau 10 ribu saja ;

**2. M. HATTA**

Dibawah sumpah pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Ibu Helena pada tahun 1981 ;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi jaraknya kurang lebih 300 meter dari yang dipersengketakan ;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut ibu Helena tidak tanda tangan, hanya membubuhkan Cap jempol ;
- Bahwa setahu saksi Ibu Helena tidak bisa baca tulis ;

**3. MELIANUS MAIPON**

Tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah tersebut dan itu seizing dari Ibu Helena ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dijual kepada Penggugat dari bapak Paulus ;
- Bahwa bapak Paulus adalah bapak dari Helena dan Manderi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik keluarga MAIPON yang selanjutnya diberikan kepada keluarga Manderi ;
- Bahwa saksi tahu adanya pengembalian tanah adat Yebi-Yebi kepada Tergugat ;

**KORNELES MANDRIPON .....**





#### **4. KORNELES MANDRIPON**

Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat namun sudah jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dipersengketakan ;
- Bahwa tanah tersebut menurut adat Papua adalah milik Melianus Welem Manderi ;
- Bahwa Helena tidak mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian tanah dari Helena kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat waktu masih kecil diasuh oleh Helena karena kedua orang tuanya sudah meninggal dan penjualan tanah dilakukan untuk biaya makan ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan bahwa dalam gugatan Penggugat didalakan tergugat merubah fisik tanah dengan menjadikan kolam kankung maka demi kepentingan pemeriksaan perkara ini majelis hakim telah melakukan persidangan ditempat lokasi tanah yang menjadi objek lokasi sengketa dan menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah objek sengketa telah menjadi kolam tempat penanaman kankung ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sesuai dengan yang diuraikan dalam gugatan ;
- Bahwa kolam kankung tersebut dibuat tahun 2008 oleh Tergugat ;
- Bahwa objek sengketa bekas penanaman sagu ;

Menimbang, selanjutnya para pihak menerangkan sudah cukup mengajukan pembuktian perkara ini dan selanjutnya akan mengajukan kesimpulan.

Menimbang bahwa Tergugat dan Penggugat telah mengajukan surat kesimpulan.

Sebagai mana dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, untuk mempersingkat putusan ini apa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini dan turut dipertimbangkan.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang adapun dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat adalah :

- Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Tanah sebagaimana terdaftar dengan bukti pendaftaran Sertifikat Tanah No. B 104 TAHUN 1983 atas nama Ny. Kartini Simangunsong ;

*Bahwa.....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pemilik tanah, telah menguasainya sejak tahun delapan puluhan ;
- Bahwa tergugat tanpa hak telah menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat Telah mengalami kerugian akibat tidak dapat menguasai tanah dan juga Tergugat menjadikan kolam penanaman kankung ;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil pokok jawaban Tergugat adalah :

- Tidak mengajukan eksepsi ;

Dengan tidak mengajukan eksepsi baik relative maupun absolute maka jawaban Tergugat adalah menyangkut pokok persengketaan ;

- Bahwa Tergugat menolak gugatan ;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat dengan adanya Surat Pelepasan atau pengembalian Hak Waris Tanah Adat ;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan dan dari dalil pokok jawaban sebagaimana diuraikan diatas maka yang menjadi pokok persengketaan dan yang menjadi beban pembuktian Para Penggugat adalah :

1. Tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat ;
2. Tergugat telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut :

P1.Sertifikat No.B 104 tahun 1983 dan Saksi Nikolas Palinggi ;

Menimbang, bukti P1 dikuatkan dengan keterangan saksi Nikolas Palinggi yang menerangkan bahwa Sertifikat No.B 104 tahun 1983 adalah diterbitkan oleh BPN Serui maka dengan bukti Sertifikat tersebut maka Pemegang Hak yang terdaftar secara hukum pembuktian adalah pemilik tanah yang didaftarkan, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Menimbang dengan pertimbangan diatas sesuai dengan Sertifikat No B. 104 tahun 1983 dimana nama pemegang hak adalah Kartini Simangunsong yang hal ini membuktikan bahwa tanah sebagai mana diuraikan dalam surat ukur yang merupakan bagian dari sertifikat tersebut pemegang haknya atau pemiliknya adalah Ny. Kartini Simangunsong ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah sebagaimana dalam surat ukur tersebut adalah miliknya yang mengakibatkan sertifikat dimaksud tidak mempunyai nilai pembuktian selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti lain yang diajukan Para Penggugat ;

P2 sampai dengan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2 sampai dengan P4 dan saksi Deminanus Kabaa ;

Menimbang, bahwa saksi Melianus Kabaa adalah sebagai lurah yang mengetahui adanya Helena Manderi melakukan Pelepasan Hak terhadap Ny. Kartini Simangunsong dan pada saat sebelum dilepaskan haknya tanah dalam penguasaan Helena Manderi serta juga menerangkan benar ada membuat surat keterangan yaitu P2 dan P3 ;

Menimbang sesuai bukti P3 adalah surat yang oleh Kepala Kelurahan tahun 1982 yang menerangkan tanah dimaksud adalah hak milik Helena dan bukti P2 adalah merupakan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah adat dimana dalam surat tersebut termuat dalam Kantor Kecamatan Yapen Selatan sebagai yang mengetahui kebenarannya, serta bukti P4 yaitu surat keterangan penyerahan hak atas tanah adat oleh Helena Manderi kepada Kartini Simangunsong yang diketahui Kantor Kecamatan Yapen Selatanb maka dari bukti-bukti tersebut diatas terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan tanah dari pemilik tanah yang sebelumnya Helena Manderi menjadi milik Kartini Simangunsong dan hal itu terjadi secara terang karena dihadapan aparat setempat tunai karena dikuasai yang diserahkan hak ;

P5 sampai dengan P10 ;

Menimbang, bukti P5 adalah Permohonan hak milik a.n : Ny. Kartini Simangunsong Kepada Menteri Dalam Negeri, P6 dan P7 adalah surat pengantar permohonan dan P8 adalah risalah pemeriksaan tanah dan P9 adalah fatwa tata guna tanah untuk pertimbangan hak milik serta P10 merupakan surat ukur maka bukti-bukti mempunyai nilai pembuktian yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nikolas Palinggi yaitu Sertifikat B.104 tahun 1983 telah terbit sesuai dengan ketentuan berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan tergugat dipertimbangkan sebagai berikut :

T1 Surat Pelepasan / Pengembalian Hak Waris tanah adat ;

Menimbang, bahwa T1 adalah berisi adanya pernyataan dari Soleman Yebi dan Helena Mandripon untuk mengembalikan hak waris adat kepada Welem Mandripon dan Melianus ;

Menimbang, surat tersebut tidak mengikat kepada Para Penggugat oleh karena Para Penggugat tidak sebagai pihak yang membuat surat pernyataan dan secara redaksional juga surat tersebut tidak menguraikan apa kaitannya dengan tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini. Dan jika surat tersebut dipergunakan sebagai bukti tentunya mempunyai nilai pembuktian apabila tergugat bersengketa dengan Soleman dan Helena ;

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T2 merupakan surat pengantar dan T3 adalah kwitansi, Majelis mempertimbangkan bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang ada kaitannya untuk mengugurkan nilai pembuktian sertifikat a.n : Ny. Kartini Simangunsong ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Tergugat Majelis mempertimbangkan yaitu saksi atas nama Yence Yebe-Yebi tidak mempunyai nilai pembuktian oleh adanya hubungan keluarga sehingga memberikan keterangan tanpa disumpah, pertimbangan yang sama juga terhadap saksi Melianus Maipon, dan jikaalaupun dipertimbangkan isi keterangan Yance Yebe-Yebi adalah membuktikan bahwa Helena menjual tanah tersebut kepada Ny. Kartini Simangunsong ;

Menimbang, terhadap saksi M. Hatta yang menerangkan bahwa waktu membeli tanah dari Helena, Helena tidak membubuhkan tanda tangan tetapi adalah membubuhkan Cap Jempol waktu menjual kepada saksi, bukan membuktikan surat yang yang ditandatangani Helena selainnya tidak sah, ataupun keterangan saksi M. Hatta tidak menjadi bukti bahwa surat-surat yang diajukan Penggugat adalah bukan tandatangan Helena ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Korneles Mandripon yang menerangkan bahwa Helena menjual tanah adalah untuk biaya makan termasuk biaya makan Tergugat, Majelis mempertimbangkan nilai keterangan saksi ini justru menguatkan bukti Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat melalui bukti yang diajukan dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Ny. Kartini Simangunsong dan yang telah didaftarkan sesuai dengan bukti Sertifikat No B .104 tahun 1983 dan tergugat melalui bukti yang diajukannya tidak cukup untuk membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan yang mendalilkan ;

- Ny. Kartini Simangunsong telah meninggal dunia ;
- Penggugat I adalah suami dari Ny. Kartini Simangunsong ;
- Penggugat II dan Penggugat III adalah Anak dari Penggugat I dan Kartini Simangunsong tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil tersebut secara hukum dianggap bukti ;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Harta gono gini perkawinan Penggugat I dan Ny. Kartini Simangunsong Almarhum ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya tidak membantah telah menguasai tanah objek sengketa dan dalam persidangan Tergugat mendalilkan penguasaannya adalah karena merasa sebagai pemilik tanah tersebut bukan karena title hukum lain yang sah, maka dengan terbuktinya tanah objek sengketa adalah milik para penggugat maka penguasaan tanah objek sengketa oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada Para Pengugat ;

Menimbang, perihal jawaban yang diajukan Tergugat dalam bahwa objek sengketa tidak jelas majelis mempertimbangkan bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menguraikan secara jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah yaitu Penguasaan sebidang tanah miliknya yang terdaftar dengan Sertifikat No B.104 atas nama Ny.Kartini Simangunsong ;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami majelis mempertimbangkan berdasarkan bukti dan azas kepatutan yaitu melalui persidangan yang dilakukan untuk memeriksa lokasi tanah yang oleh Para Penggugat didalilkan dikuasai Tergugat secara melawan hukum, terbukti tergugat telah menjadikan kolam penanaman kangkung ataupun Tergugat telah merubah fisik tanah sehingga akan mengeluarkan biaya untuk mengembalikan pada sediakala. Dan dengan terbuktinya Tergugat menguasai tanah Para Penggugat juga membuktikan Para Penggugat mengalami kerugian dalam hal tidak dapat menikmati hasil dari harta kekayaannya maka sangat adil dan patut apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan maka tuntutan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai putusan ini diucapkan dianggarkan sebesar Rp.371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sebagaimana terdaftar dengan bukti pendaftaran tanah Sertifikat No B.104 tahun 1983 dengan lokasi sebagaimana dalam Surat Ukur No. 59/1982 yaitu Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Yapen Waropen Desa Serui Kota dengan batas-batas :

Sebelah Timur.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Charles Gomar
  - Sebelah Barat : tanah milik Banua
  - Sebelah Selatan : tanah milik adat Melianus Manderi
  - Sebelah Utara : tanah milik adat Melianus Manderi
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
  4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan tanpa beban apapun ;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) ;
  6. Menhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp.371.000,-(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
  7. Menolak gugatan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Kamis, tanggal 26 November 2009 oleh **TIARES SIRAIT, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONALD LAUTERBOOM, SH.** dan **V.S WATTIMENA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 November 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **LIDIA AWINERO, SH** dan **V.S WATTIMENA, SH** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI HAJERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak

Hakim-Hakim Anggota

**t.t.d**

**LIDIA AWINERO, SH.**

**t.t.d**

**V.S WATTIMENA, SH.**

Hakim Ketua Majelis

**t.t.d**

**TIARES SIRAIT, SH.**

Panitera Pengganti

**t.t.d**

**SRI HAJERA**

## Perincian Biaya Putusan:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Meterai Penetapan  | : Rp. 5.000,-          |
| 2. Redaksi Penetapan  | : Rp. 6.000,-          |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 300.000,-        |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 60.000,- (+)     |
| <b>Jumlah</b>         | <b>: Rp. 371.000,-</b> |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)